



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**  
**dan**  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 061/K/C-3/UPS/VI/2023

Nomor: 060/UN38/KS/2023

Pada hari ini Kamis tanggal lima belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-06-2023) bertempat di Surabaya, telah ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

**I. Universitas Pancasakti Tegal** diwakili oleh **TAUFIQULLOH** selaku **Rektor Universitas Pancasakti Tegal** berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor 135/SK/C/YPP/XI/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pancasakti Tegal, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal berkedudukan di Jalan Halmahera, KM. 01 Kota Tegal - Jawa tengah selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II. Universitas Negeri Surabaya** diwakili oleh **NURHASAN** selaku **Rektor Universitas Negeri Surabaya**, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026 tanggal 24 Juni 2022, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, berkedudukan di Jalan Lidah Wetan, Surabaya, 60213, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Lembar ke 1 dari 4 halaman

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

### **TUJUAN KERJA SAMA PASAL 1**

**PARA PIHAK** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat dalam rangka pengembangan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh **PARA PIHAK** dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

### **RUANG LINGKUP PASAL 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pelatihan;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- f. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
- g. Pengembangan Bisnis; dan
- h. Bidang kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **PELAKSANAAN PASAL 3**

- (1) **PARA PIHAK** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

<b>Paraf</b>	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

**JANGKA WAKTU**  
**PASAL 4**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**KORESPONDENSI**  
**PASAL 5**

- (1) Pemberitahuan dan pertukaran informasi sebagai pelaksanaan perjanjian dapat disampaikan secara tertulis kepada:

**PIHAK KESATU,**

Universitas Pancasakti Tegal

u.p. Kantor Kerja Sama dan Urusan Internasional

Telepon : (0283) 351082

Alamat : Jalan Halmahera KM.01 Kota Tegal, Jawa Tengah

Surel : ociapancasakti@gmail.com

**PIHAK KEDUA,**

Universitas Negeri Surabaya

u.p. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerja Sama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Telepon : (031) 99423006 / 081216481367

Alamat : Jalan Lidah Wetan, Surabaya 60213

Surel : kerjasama@unesa.ac.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PIHAK** lainnya pada:
- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
  - b. Tanggal pengiriman melalui Surel, dengan ketentuan Surel tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka Surel dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu **PIHAK** harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh **PIHAK** lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Lembar ke 3 dari 4 halaman

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

**KETENTUAN LAIN  
PASAL 6**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

  
  
**TAUFIQULLOH**  
Rektor

**PIHAK KEDUA,  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

  
  
  
**NURHASAN**  
Rektor

Lembar ke 4 dari 4 halaman

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua